

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel. 01
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Yuli Widyastuti (2017)	Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten	Teori Kelembagaan	Metode penelitian kualitatif	”Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Desa Pujokerto dari tingkat pendapatan masyarakat, pengeluaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan

		Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam			<p>masyarakat sudah dapat dikatakan sejahtera bahkan masuk dalam kategori keluarga sejahtera II. Namun pada kenyataannya Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDES Sejahtera) telah berdiri tahun 2013 di Desa Pujokerto belum dapat memaksimalkan</p> <p>perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,</p> <p>seperti yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014. Kesejahteraan yang belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antar masyarakat di Desa Pujokerto yang telah diuraikan. Peran BUMDES Sejahtera terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pandangan ekonomi islam tidak hanya diukur tentang materi saja tetapi juga non materi</p>
2.	Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni (2016)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada kesejahteraan	Teori <i>Resource Based View</i> (RBV)	Metode penelitian Kualitatif	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di</p> <p>bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan</p>

		masyarakat Pedesaan			<p>BUMDes tidak membawa manfaat signifikan</p> <p>bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, Permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di Bumdes.</p>
3	Nofiratullah (2018)	<p>Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat</p> <p>Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima”.</p>		Metode penelitian Kualitatif	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan administrasi belum dikelola dengan baik, hal ini dikarenakan pengelola masih melakukan pembukuan secara manual dan tidak rutin dalam melakukan penginputan data sehingga peneliti kesulitan dalam mendapatkan data salah-satunya data yang sulit di dapat tentang keuangan selama pelaksanaan BUMDes. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para lembaga desa, terutama pengelola BUMDes, dalam komunikasi yang dilakukan masih kurang efektif dan tidak ada jadwal rutin pertemuan/rapat para pengurus desa dengan para pengelola BUMDes sehingga komunikasi dilakukan saat penting saja</p>

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli Widyastuti yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Desa Pujokerto dari tingkat pendapatan masyarakat, pengeluaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat sudah dapat dikatakan sejahtera bahkan masuk dalam kategori keluarga sejahtera II. Namun pada kenyataannya Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDES Sejahtera) telah berdiri tahun 2013 di Desa Pujokerto belum dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014. Kesejahteraan yang belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antar masyarakat di Desa Pujokerto yang telah diuraikan. Peran BUMDES Sejahtera terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pandangan ekonomi islam tidak hanya diukur tentang materi saja tetapi juga non materi.


Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni yang berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada kesejahteraan masyarakat Pedesaan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan dibidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, Permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat

terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di Bumdes.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nofiratullah yang berjudul Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan administrasi belum dikelola dengan baik, hal ini dikarenakan pengelola masih melakukan pembukuan secara manual dan tidak rutin dalam melakukan penginputan data sehingga peneliti kesulitan dalam mendapatkan data salah-satunya data yang sulit di dapat tentang keuangan selama pelaksanaan BUMDes. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para lembaga desa, terutama pengelola BUMDes, dalam komunikasi yang dilakukan masih kurang efektif dan tidak ada jadwal rutin pertemuan/rapat para pengurus Desa dengan para pengelola BUMDes sehingga komunikasi dilakukan saat penting saja.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Teori Edi Suharto



Bagan 1 Landasan Teori

Pengertian kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

- 1 . Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.¹

2.2.2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.

Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

¹ Edi Suharto.2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.PT Refika Aditama.Bandung, Hlm. 2-3

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan².

Ciri utama Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (*beneficiaries*) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosio kulturalnya. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial. Namun, prioritas utama Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan.

2.2.3. Pembangunan Pedesaan

Dalam arti sempit, pembangunan berasal dari kata kerja bangun, yang berarti tidak tidur, tidak diam, tetapi melakukan gerak

² Ibid Hlm 4-5

atau tindakan. Dalam arti luas, pembangunan (*development*) merupakan suatu perubahan kebudayaan serta terencana. Secara umum, konsep pembangunan adalah suatu proses perencanaan social (*social plan*) yang dilakukan oleh para perencana pembangunan, untuk membuat perubahan social yang akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, pandangan tersebut diperkuat oleh Koentjaraningrat³.

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang di rencanakan dan di laksanakan oleh pemerintah dan non pemerintah, misalnya; badan-badan atau lembaga internasional, nasional, atau lokal yang terwujud dalam bentuk kebijaksanaan, program, atau proyek yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari suatu masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera dari pada sebelum adanya program pembangunan tersebut⁴. Pembangunan sering dikonosasikan dan identik dengan pembangunan pertanian karena berorientasi pada peningkatan produksi pangan. Strategi pembangunan pertanian ini diibaratkan sebagai percikan minyak. Pada lokasi yang dipandang kritis diadakan semacam *demonstration plot* yang memberikan contoh teknik bertanam yang baik dengan harapan teknik bertanam tersebut akan menyebar

³ Eko Digdoyo, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, hal. 117

⁴ *Ibid*, hal. 117

kedaerah- daerah sekitarnya⁵.

Konsep perencanaan pembangunan berasal dari bawah (*bottom-up planning*). Sistem perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah *bottom-up* telah dirumuskan dalam penyusunan perencanaan melalui kegiatan-kegiatan Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa) tingkat Desa, rapat UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) tingkat kecamatan, Rakorbang (Rapat Koordinasi Pembangunan) tingkat II (kabupaten) dan tingkat I (provinsi), serta Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) tingkat pusat, yang hingga sekarang ini belum dilaksanakan secara optimal.⁶ Pembangunan masyarakat Desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat Desa. Oleh karena itu, pendekatan utama yang digunakan dalam pembangunan masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat Desa dalam segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasilnya.
2. Pendekatan kemandirian yang menitikberatkan pada kegiatan dan usaha kemandirian lokal.
3. Pendekatan keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan

⁵ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal. 73

⁶ *Ibid*, hal. 60

pembangunan secara lintas sektor dan lintas daerah kedalam suatu proses pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.

Pembangunan Pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang mengintegrasikan peran Pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan Desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu⁷. Menurut Haeruman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

1. Pembangunan Pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat Desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
2. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan Pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat

⁷ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996, hal.392

pembangunan pedesaan⁸.

Pusat dari seluruh proses pembangunan desentralisasi adalah Desa, sehingga desain pembangunan harus mengakomodir seluruh aspek yang berkembang dinamis dan berorientasi membangun Desa beserta masyarakatnya. Pembangunan Desa memegang peranan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional⁹.

2.2.4. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*). berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan

⁸ Hernowo Basah, *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*, Jakarta: BAPPENAS, 2004

⁹ Sapari Imam Asy'ari, *Sosiologi Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 2004, hal. 56.

dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis¹⁰.

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan.

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 57-58

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, *et.al.*, 1994).

3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur social (Swift dan Levin, 1987).
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport, 1984).¹¹

Seiring terjadinya perubahan sistem Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia, telah muncul pemikiran tentang prinsip-prinsip Pemberdayaan(Soedjianto,2001):

1. Kesukarelaan, keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakanya;
2. Otonom, kemampuan untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun, kelembagaan yang lain;
3. Keswadayaan, kemampuan untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau

¹¹ *Ibid*, hal. 58-59

mengharapkan dukungan pihak luar;

4. Partisipatif, keterlibatan semua *stakeholders* sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya;
5. Egaliter, menempatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan;
6. Demokrasi, memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapat, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama *stakeholders*:
 1. Keterbukaan, dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan, Kebersamaan, saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergitas.
 2. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun¹².

2.2.5. Ekonomi Kerakyatan

Secara bahasa ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga atau tata kehidupan perekonomian suatu Negara. Sedangkan, ekonomi kerakyatan adalah

¹² Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat "Dalam Perspektif Kebijakan Publik"* Bandung: Alfabeta, 2015, hal. 108.

ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹³

Ekonomi kerakyatan (Demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian¹⁴.

Karakteristik kegiatan perekonomian pada suatu kawasan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga sektor pertumbuhan (Soedrajat, 1997), yaitu :

1. Sektor pertumbuhan primer, yakni sektor atau kegiatan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan pesat dan menciptakan kekuatan ekspansi ke berbagai sektor lain dalam perekonomian
2. Sektor pertumbuhan suplementer, yakni sektor yang berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari perkembangan di sektor pertumbuhan primer
3. Sektor pertumbuhan terkait, yakni sektor atau ekonomi yang

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi%20kerakyatan> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 17.00

¹⁴ Mubyarto, dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014, hal.

berkembang seiring dengan kenaikan pendapatan, penduduk dan produksi sektor industri.¹⁵

2.3. Definisi Konseptual

2.3.1. Pengertian Upaya

Upaya secara etimologi merupakan usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar dan sebagainya. Dengan adanya pengertian di atas maka memiliki makna yang luas, yang harus dipahami tentunya apa yang menjadi persoalan yang ada, sehingga masalah atau persoalan tersebut menjadi jelas dan dapat segera diselesaikan setelah masalah itu teridentifikasi akar masalahnya..

2.3.2. Pengertian Pemerintah

Pemerintah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi Pemerintah serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu, Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan

¹⁵ *Hernowo Basah, Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan, Jakarta: BAPPENAS, 2004*

kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Fungsi-fungsi Pemerintah dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer dan polisi. Fungsi Pemerintahan terbagi menjadi empat bagian yaitu, pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).¹⁶

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak Pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan Pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda Pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata dasar Pemerintah, yang paling sedikit kata “Perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Apabila dalam suatu Negara kekuasaan Pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara Pemerintahan dalam arti luas dengan Pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti hanya sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda Pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan Pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif

¹⁶ Muhadam Labolo. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm:22

termasuk juga lembaga yang membuat Peraturan Perundang-Undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif)¹⁷

Dengan demikian lahirnya Pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu Pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Definisi ini menggambarkan bahwa Pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup (dua) unsur utama yaitu: *pertama*, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; *kedua*, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial, kebudayaan dan sebagainya.

2.3.3. Tugas dan Fungsi Dasar Pemerintah

Secara umum tingkat penerapan desentralisasi suatu Negara mendasari cara Negara (Pemerintah) dalam mendefinisikan perannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Apakah negara harus terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, ataukah negara hanya melibatkan diri sebatas pada bidang-bidang di luar kemampuan masyarakat?.

¹⁷ Inu kencana syafiie.2001. pengantar ilmu pemerintahan, PT.Refika Aditama. Bandung.hlm.20.

Menurut Ryaas Rasyid, tujuan utama dibentuknya Pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri.¹⁸ Pemerintahan dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

2.3.4. Pemerintah Desa

Secara umum Pemerintah Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemerintahan di tingkatan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain¹⁹.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

¹⁸ Rasyid, Ryaas. 2007. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Yasrif Watampone. Jakarta

¹⁹ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- menetapkan Peraturan Desa;
- menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- membina kehidupan masyarakat Desa;
- membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- memanfaatkan teknologi tepat guna;
- mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

- mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
- melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

- menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- memberikan informasi kepada masyarakat Desa.²⁰

2.3.5. Pengertian Kesejahteraan

Secara umum istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera yaitu suatu keberadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya kebutuhan hidup yang mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan²¹.

kesejahteraan sosial ialah segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama untuk kelompok masyarakat yang kurang beruntung, penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan, perlindungan sosial yang bersifat formal adalah berbagai skema jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Negara yang umumnya berbentuk bantuan sosial, asuransi, tunjangan pengangguran, tunjangan bagi orang miskin dan tunjangan keluarga. Kemudian beberapa skema perlindungan informal antara lain usaha

²⁰ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²¹ Edi Suharto, 2009, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung : Refika Aditama. Hlm 3

ekonomi produktif, kredit mikro, serta skema jaring pengaman sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, organisasi sosial local atau lembaga swadaya masyarakat.

Pengertian sejahtera menurut W.J.S poerwadarinta adalah “Aman, sentosa dan makmur (terlepas dari segala yang mengganggu ketentraman dan sebagainya). Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi keamanan dan keselamatan, kesenangan hidup dan kemakmuran²²

2.3.6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa²³. Dalam UU Nomor 06 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan

²² W.J.S. Poerwadarinta, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung: Mizan 1996), h.126

²³ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: KEMENDES, 2015, hal. 11

BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial ekonomi Desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar Desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas²⁴

1. Tujuan BUMDES

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli Desa;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

²⁴ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076

d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Pedesaan²⁵.

2. Keuangan BUMDES

Pada tahap awal pendirian BUMDES, modal BUMDES diperoleh menurut Peraturan Pemerintah (PP) no. 43 Tahun 2014 Pasal 135.

- a. Modal awal BUMDES bersumber dari APB Desa;
- b. Kekayaan BUMDES merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
- c. Modal BUMDES terdiri atas:

Penyertaan modal Desa; dan Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya;

Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:

1. Dana Desa
2. Bantuan pemerintah Pusat
3. Bantuan pemerintah daerah
4. Asset dana yang diserahkan kepada APB Desa

Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa²⁶.

²⁵ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hal. 2.

²⁶ Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2014 Pasal 135.

Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes yakni:

a. Bisnis Sosial/ *Serving*

Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDes tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.

b. Keuangan/ *Banking*

BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di Negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil Pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman renternir yang selama ini berkeliaran di Desa.

c. Bisnis Penyewaan/ *Renting*

Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.

d. Lembaga Perantara/ *Brokering*

BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek

jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.

e. *Perdagangan/ Trading*

BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di Desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut.

f. *Usaha Bersama/ Holding*


BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di Desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata Desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

g. *Kontraktor/ Contracting*

Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, permasok berbagai bahan pada proyek desa²⁷.

²⁷ <http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdesyang-harus-anda-ketahui/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 20.00

2.4. Kerangka Alur Penelitian



Bagan 2 Kerangka Alur Penelitian

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan secara jelas bahwasannya Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usus atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari situlah terbukti bahwa kesatuan masyarakat hukum yakni warga Desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak

dan kewenangan untuk menjalankan Pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal di kawasan tersebut.

Dari pengertian mengenai undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 ini bahwa Pemerintah dan juga masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam tatanan Desa. Di dalam Undang-Undang tersebut memuat bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk membuat sebuah lembaga atau sebuah badan usaha yang dinamakan badan usaha milik Desa (Bumdes). Dalam pasal 87 ayat 1 dijelaskan bahwa Bumdes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini tentunya berkaitan dengan Pengertian dari *welfare* sendiri yang mengatakan bahwasannya kesejahteraan masyarakat tidak akan terpenuhi bilamana Pemerintah pusat, pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa tidak berperan aktif. Indikasi masyarakat sejahtera ialah masyarakat terpenuhi kebutuhan material maupun non material, kebutuhan kebutuhan itulah yang seharusnya dipenuhi oleh Negara yang dipimpin oleh Pemerintah dari tatanan Pusat, Daerah dan Desa.

Pemerintah Desa selaku pemimpin di tingkat Desa tentunya sangat erat kaitannya dengan masyarakat mulai dari kedekatan emosialnya maupun memahami kondisi dan situasi masyarakatnya, oleh sebab itu masyarakat dan Pemerintah sejatinya mempunyai sebuah sinergi atau hubungan yang erat satu sama lain. Maka dari itu dibentuknya sebuah lembaga atau badan usaha milik Desa (Bumdes) ini adalah untuk mengakomodir kebutuhan

masyarakat serta memanfaatkan potensi- potensi yang terdapat dalam Desa untuk dijadikan sebuah unit usaha. Kemudian setelah Badan Usaha Milik Desa sudah terbentuk serta mempunyai unit usaha di dalamnya, maka Peneliti mengkaitkan Badan Usaha Milik Desa ini dengan Konsep Teori dari Edi Suharto tentang (Kesejahteraan) dimana dalam istilah Kesejahteraan sendiri terdapat beberapa aspek yang harus berkaitan dengan berjalannya Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo. Aspek- aspek yang dikemukakan oleh Edi Suharto ialah.

1. Terpenuhinya kebutuhan Jasmani, rohani, dan sosial
2. Institusi atau Lembaga
3. Aktivitas atau Kegiatan

Dari ketiga aspek tersebut nantinya peneliti akan mendalami serta menganalisa berdasarkan hasil data-data yang akan diperoleh yang disesuaikan dengan ketiga aspek itu, lalu peneliti akan mendialektika kan Konsep Teori dari Edi Suharto dengan realitas yang telah dialami oleh peneliti pada saat dilapangan kemudian menganalisisnya berdasarkan persepsi dari peneliti tersebut.